

# STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas Pasien (KTP, SIM)</li> <li>b. Kartu Berobat atau Kartu Lapori Diri (jika sebelumnya sudah pernah berobat/melaksanakan proses wajib lapor di Rumah Sakit Jiwa Sumbang Lihum)</li> </ul>
2.	<b>Sistem, mekanisme dan prosedur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien datang ke loket pendaftaran untuk melaksanakan pendaftaran</li> <li>b. Pasien baru akan dibuatkan berkas rekam medik oleh petugas rekam medik. Pasien lama akan dicarikan berkas rekam mediknya di rak penyimpanan berkas.</li> <li>c. Pasien diarahkan ke poliklinik napza</li> <li>d. Psikiater atau dokter terlatih melaksanakan asesmen dan menyusun rencana terapi</li> <li>e. Pasien menjalani pemeriksaan urinalisis di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit</li> <li>f. Psikiater atau Dokter terlatih melaksanakan anamnesa lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, dilanjutkan dengan pemberian konseling dasar adiksi napza dan terapi simtomatik (jika diperlukan)</li> <li>g. Sebagai bagian dari terapi simtomatik, petugas apotik menyiapkan atau meracik obat sesuai resep dari dokter</li> <li>h. Pasien diarahkan ke instalasi psikologi oleh petugas administrasi poliklinik napza, di sini pasien membangun kesepakatan untuk pelaksanaan konseling adiksi napza secara berkelanjutan, dengan frekuensi menyesuaikan kondisi pasien</li> <li>i. Klien mendapatkan kartu lapor diri (dalam masa transisi, diberi kartu wajib lapor sementara) yang digunakan sepanjang klien aktif mengikuti program terapi rehabilitasi</li> </ul>
3.	<b>Jangka waktu penyelesaian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jam buka loket pendaftaran : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin s.d. Kamis : 08.00 – 13.00 Wita</li> <li>- Jum'at : 08.00 – 10.00 Wita</li> <li>- Sabtu : 08.00 – 12.00 Wita</li> </ul> </li> <li>b. Proses wajib lapor: 1 hari</li> <li>c. Proses konseling adiksi lanjutan: maksimal 8 (delapan) kali pertemuan (menyesuaikan kondisi klien)</li> </ul>
4.	<b>Biaya/tarif</b>	<p>Paket biaya yang ditanggung oleh Subdit Napza, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Asesmen dan penyusunan rencana terapi (Rp. 75.000,-)</li> <li>2. Konseling dasar adiksi napza (Rp. 50.000,-)</li> <li>3. Terapi simtomatik (Rp. 50.000,-)</li> <li>4. Pemeriksaan urinalisis (Rp. 100.000,-)</li> <li>5. Konseling adiksi lanjutan (maks 8 x Rp. 50.000,-)</li> </ul> <p>Di luar paket tersebut, klien bayar sesuai tarif Rumah Sakit.</p>
5.	<b>Produk pelayanan</b>	<p>Pelayanan wajib lapor pecandu narkotika</p>
6.	<b>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melalui kotak pengaduan</li> <li>b. Melalui website, <a href="http://www.rsjsambanglihum.kalselprov.go.id">www.rsjsambanglihum.kalselprov.go.id</a>, atau email: <a href="mailto:rsjsambanglihum@yahoo.com">rsjsambanglihum@yahoo.com</a></li> <li>c. Secara langsung menyampaikannya ke Sub Bagian Hukum, Humas dan Tata Laksana</li> <li>d. Melalui layanan telepon di nomor (0511) 6730000</li> </ul>